



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor :421.1/ 384 /P.SD/Disdik/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

"SDIT AL-FURQON"
DESA Kalibaru KECAMATAN Tengahtani KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tengahtani Mengajukan permohonan Izin Pendirian SDIT AL-FURQON Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dengan Nomor 006/PCM.T/SDIT.AL-FURQON/2/2019 Tanggal 07 Februari 2019;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian SDIT AL-FURQON Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor ; 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014, Seri D.13).

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/353/P SD/Disdik Tanggal 20 Februari 2019 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD dan SMP Swasta di Kabupaten Cirebon
3. Proposal yang diajukan Korwilbidikcam Tengahtani Kabupaten Cirebon dengan Nomor 006/PCM.T/SDIT AL-FURQON/2/2019 Tanggal 07 Februari 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

: Memberi Izin Pendirian SDIT AL-FURQON Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

Kedua

: Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.

Keempat

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini SDIT AL-FURQON Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 26 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Tengahtani
7. Yth. Korwilbidikcam Tengahtani
8. Yth. Kuwu Kalibaru